

KERANGKA ACUAN KERKA (KAK)

KEGIATAN

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

TAHUN 2021



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**



KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan guna mendukung kegiatan organisasi termasuk di lingkungan pemerintahan dalam pencapaian tujuannya. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan teknologi informasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya dalam bentuk pengelolaan informasi.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Dengan adanya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berbasis pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika.

Dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government tanggal 9 Juni 2003, menyatakan bahwa Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yaitu

melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

Penyelenggaraan e-Government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan Pemerintah.

Dalam penerapan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika di Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya pengaturan atau regulasi supaya teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan dapat memberikan nilai positif yang baik bagi pembangunan kabupaten Pesisir Selatan.

Beranjak dari penjelasan di atas, untuk merealisasikan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Tahun 2021.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Intruksi Presiden 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Pembentukan LPPL Radio Langkisau.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/28/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:900/02/Kpts/KOMINFO-PS/2021 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021 ini adalah memberitahukan kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pesisir Selatan tentang Peraturan daerah dan peraturan-peraturan yang buat pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berhubungan dengan kebijakan dan informasi terkini terkait dengan Teknologi dan informasi.

D. SASARAN

Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten pada bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya mengenai sosialisasi Peraturan Daerah tentang SPBE serta meningkatnya pemahaman ASN Perangkat Daerah mengenai Peraturan Pemerintah Daerah mengenai SPBE.

E. LOKASI

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Komunisasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021 mencakup Kegiatan Koordinasi,

Konsultansi dan Sosialisasi. Pelaksanaan terhadap kegiatan ini dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh OPD Kab. Pesisir Selatan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultansi dengan Provinsi Sumbar.
3. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Membuat Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Perda SPBE

G. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2021, dengan rincian sebagaimana jadwal terlampir.

I. KELUARAN

Keluaran Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021 adalah :

- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Meningkatnya pengetahuan 120 ASN Perangkat Daerah mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan manfaat peraturan daerah tersebut.
- Tersedianya Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Perda SPBE.

J. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten tahun 2021 dianggarkan dana sebesar Rp. 80.441.700.- (Delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu



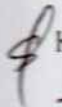
tujuh ratus rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

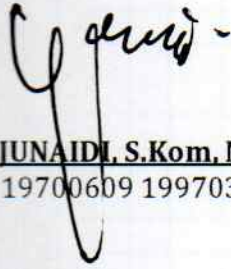
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2021

Diketahui oleh :

Kepala Dinas

 Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan,



JUNAIDI S. Kom, ME

NIP. 19700609 199703 1 002

Dibuat oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Penyelenggaraan
e-Government dan Persandian



SYAFRUDIN SH. M. Si

NIP. 19781001 200003 1 002



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2021
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

TABEL
JADWAL KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DI KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	KEGIATAN	JAN				FEB				MAR				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOV				DES			
		Minggu Ke																																															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	PERSIAPAN ADMINISTRASI																																																
a.	Penyusunan KAK dan PO																																																
b.	Penyusunan Adm Kegiatan (surat menyurat)																																																
2	PELAKSANAAN																																																
a	Koordinasi dengan seluruh OPD																																																
b.	Koordinasi dan Konsultansi dengan Propinsi Sumbar																																																
c.	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang SPBE																																																
3	EVALUASI DAN PELAPORAN																																																
a.	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan																																																
b.	Penyiapan dan Penyusunan Laporan																																																
c.	Penyampaian Laporan																																																

